



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN
NOMOR 591 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 583/PL.02.3-BA/3375/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 301 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 566 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024
pada masa pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN,

ttd,

FAJAR RANDI YOGANANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
NOMOR 591 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN
2024.

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
1.	H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, S.E., M.M dan Hj. Balgis Diab, S.E., S.Ag., M.M	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Golongan Karya 3. Partai Persatuan Pembangunan 4. Partai Gerakan Indonesia Raya 5. Partai NasDem 6. Partai Hati Nurani Rakyat 7. Partai Demokrat 8. Partai Solidaritas Indonesia
2.	H. Muhtarom dan H. Makmur Sofyan Mustofa, S.Pd., M.Pd	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Amanat Nasional

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN,

ttd.

FAJAR RANDI YOGANANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN

Kepala Subbagian Teknis
Pengelolaan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Zaenul Abidin